



**Article History:**

Received: 10-11-2025

Received in Revisied: 16-12-2025

Accepted: 23-12-2025

Publish: 31-12-2025

**Kata kunci:**

*Penegakan Hukum, Narkotika, TNI, Polri*

**Key Words:**

*Law Enforcement, Narcotics, Indonesian National Armed Forces , Indonesian National Police*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Correspondent Writer:

Arif Widodo

Email: arief.pm8@gmail.com



## **Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI dan Polri**

Arif Widodo, Setiyono, Nahdiya Sabrina

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang

### **Abstrak**

Penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI dan Polri merupakan bentuk pelanggaran serius yang berdampak tidak hanya pada kehormatan pribadi anggota, tetapi juga pada stabilitas keamanan negara serta citra institusi. Tindakan ini harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI berdasarkan Putusan Dilmil III-12 Surabaya dan oleh anggota Polri berdasarkan proses hukum di Polres Malang; dan Apa saja kendala dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI dan Polri. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di lingkungan TNI masih berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Surat Telegram Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020, yang menekankan sanksi tegas tanpa kompromi. Sementara itu, proses penegakan hukum di lingkungan Polri cenderung memberikan ruang pertimbangan terhadap sanksi yang lebih ringan. Hambatan di lingkungan TNI meliputi faktor internal seperti kurangnya sosialisasi hukum dan belum terintegrasinya penanganan, serta faktor eksternal seperti keterbatasan sarana prasarana, kendala geografis, dan karakter individu. Adapun hambatan di lingkungan Polri meliputi faktor internal berupa lemahnya kesadaran hukum, pelanggaran kode etik, serta beban tugas, sedangkan faktor eksternal mencakup kurangnya partisipasi masyarakat, tekanan terhadap penyidik, dan pengaruh lingkungan.

### **Abstract**

*Drug abuse within the Indonesian National Armed Forces and the Indonesian National Police is a serious violation that impacts not only the personal honor of members, but also the stability of state security and the image of the institution. This action must be dealt with firmly in accordance with the provisions of the law, especially Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The formulation of the problem in this study includes: (1) How is the law enforcement against drug abuse committed by members of the Indonesian National Armed Forces based*

*on the Decision of Dilmil III-12 Surabaya and by members of the Indonesian National Police based on the legal process at the Malang Police; and (2) What are the obstacles in the process of law enforcement against drug abuse committed by members of the Indonesian National Armed Forces and the Indonesian National Police. This study uses an empirical legal method with an empirical juridical approach. The results of the study show that law enforcement within the Indonesian National Army is still based on Law Number 35 of 2009 and the Army Chief of Staff Telegram Letter Number ST/166/2020 dated January 20, 2020, which emphasizes strict sanctions without compromise. Meanwhile, the law enforcement process within the Indonesian National Police tends to provide room for consideration of lighter sanctions. Obstacles within the Indonesian National Armed Forces include internal factors such as a lack of legal socialization and a lack of integrated handling, as well as external factors such as limited infrastructure, geographical constraints, and individual character. Obstacles within the Indonesian National Police include internal factors such as weak legal awareness, violations of the code of ethics, and workload, while external factors include a lack of community participation, pressure on investigators, and environmental influences.*

---

## 1. Latar belakang

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai (Sanyoto, 2008). Penegakan hukum ini merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk mencapai suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik material maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum akan terlaksana. Namun, penegakan hukum sekarang ini sering menjadi bahan diskusi yang mengarah pada sisi negatif daripada positif. Penegakan hukum di Indonesia menghadapi beberapa masalah antara lain: 1) hukum atau peraturan itu sendiri; 2) mentalitas petugas; 3) fasilitas pendukung pelaksanaan hukum; dan 4) kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat (Wicipto, 2018).

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan kesesuaian hukum, desain hukum, dan validitas hukum. Kesadaran hukum adalah persepsi tentang nilai yang terkandung dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Budaya hukum masyarakat juga mengakui bahwa masyarakat kita, dalam kesadaran hukumnya memiliki hukum sebagai aturan main untuk hidup bersama dan sebagai dasar untuk memecahkan masalah yang timbul dari risiko hidup bersama. Namun, dari segi materi, sangat sulit membangun budaya hukum di negeri ini. Keadaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1) faktor hukum; 2) faktor penegakan hukum; 3) kelembagaan dan fasilitas; 4) faktor masyarakat; dan 5) faktor budaya (Syamsarina et al., 2022).

Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketaatan hukumnya dan begitu pula sebaliknya. Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. Pada dasarnya masyarakat Indonesia tahu dan paham hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Misalnya saja, para pemakai dan pengedar narkoba tahu bahwa mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba adalah perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, tetapi faktanya perbuatan itu masih tetap dilakukan (Hasibuan, 2016).

Tindakan melawan hukum dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari kelompok masyarakat yang paling bawah sampai dengan pejabat pemerintahan tertinggi, termasuk aparat negara itu sendiri yaitu anggota TNI dan Polri. Sebagai aparat negara harus menjadi contoh bagi masyarakat yang taat hukum. Namun pada kenyataannya justru pelanggaran itu dilakukan oleh aparat itu sendiri. Oknum anggota TNI dan Polri masih banyak yang melakukan tindakan melawan hukum salah satunya dengan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya bisa terjadi pada generasi penerus bangsa, tetapi akan berusaha memasuki dan merusak dalam kalangan aparat negara yaitu anggota TNI dan Polri, kita ketahui bersama bahwasannya anggota TNI maupun Polri adalah komponen bangsa dalam sistem pertahanan dan keamanan negara yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk menekan dan mempersempit ruang gerak para pengguna Narkoba.

Penanganan atau proses dalam penegakan hukum yang pelakunya adalah anggota TNI dan Polri diberlakukan sama seperti masyarakat pada umumnya, dengan istilah semua orang di mata hukum diberlakukan sama atau tidak dibeda-bedakan, bahkan hukuman maupun sanksinya lebih berat dibandingkan dengan masyarakat umum, apabila pelakunya adalah anggota TNI dan Polri. Hal tersebut dikarenakan anggota TNI dan Polri yang seharusnya bertugas menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dengan mudah mencegah ataupun memberantas segala bentuk kejahatan terutama penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, bagi pelaku telah banyak pula yang dijatuhi putusan pengadilan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan termasuk penyalahgunaan narkoba oleh oknum anggota TNI (Montana et al., 2023). Anggota Tentara Nasional Indonesia yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Septiana et al., 2015). Selain itu juga mengikuti peraturan-peraturan seperti Surat Telegram (ST) Panglima TNI yang menyatakan bahwa tindak tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan dan peredaran narkoba sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta berikan hukuman yang berat sampai dengan Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH). Penegakan hukum terhadap anggota

TNI yang terbukti bersalah jelas dilakukan secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan salah satu azas yang sangat penting yaitu azas kepentingan militer harus betul-betul diperhatikan dalam penegakan hukum, kepentingan militer tidak boleh diabaikan melainkan harus seimbang dan sejalan dengan kepentingan hukum.

Contoh anggota TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika yaitu: 1) Terdakwa a.n. Mochammad Hidayat, Serma Sba, dengan Perkara No. 201-K/PM.II-08/AL/VIII/2019 tertanggal 06 November 2019, yang amar putusannya menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan Terdakwa a.n. Sulistiyono, Peltu, dengan Perkara No. 131-K/PM.II-08/AU/VIII/2018 tertanggal 16 November 2018, yang amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Kedua kasus tersebut memidana Terdakwa dengan pidana pokok berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas Militer (Ardhy et al., 2021) ; 2) Lukman, Letda Kav NRP 21970299820878 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga penerapan sanksi pemecatan bagi prajurit TNI sesuai dengan Pasal 6 KUHPM yang menyatakan terhadap anggota Militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas Militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu, untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari Militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum (Nasution et al, 2022).

Tugas dan tanggungjawab menegakkan hukum tidak hanya berlaku pada anggota TNI tetapi juga pada Lembaga Kepolisian. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaa sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Tiada satupun kelompok masyarakat yang tidak mempunyai institusi Kepolisian. Polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas. Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* (sistem peradilan pidana) bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi (Sugiri, 2023). Polisi juga merupakan inti dari pelaksanaan sistem peradilan serta wajib melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penegak hukum. Tetapi tidak dapat dipungkiri masih ada oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangannya yaitu mengkonsumsi dan memperjual belikan barang haram tersebut.

Oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangannya sebagai aparat penegak hukum ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik sebagai pengguna dan pengedar. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada polisi sebagai penegak hukum untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan

tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab adanya oknum Polri yang turut menyalahgunakan narkotika, sehingga sikap pesimistis timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Oknum polisi yang disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun pada kenyataannya, penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika, terkesan bahwa pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika (D. I. Widodo, 2018).

Petugas penegak hukum yang bertugas untuk kasus tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika adalah polisi, jaksa, hakim, dan petugas dari Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu dari aparat penegak hukum tersebut yaitu kepolisian sebagai petugas penyidik dalam melaksanakan penyelidikan sehingga harus bekerja keras untuk menemukan semua bukti yang cukup sehingga dapat dilengkapi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada saat kasus diadili di pengadilan. Namun, realitanya hal tersebut tidak tercapai yang dikarenakan goyahnya mental petugas penegak hukum. Polri cenderung tidak transparan dalam memproses anggotanya yang terlibat narkotika, terutama yang berpangkat perwira, bahkan hukumannya lebih rendah dari masyarakat biasa. Contoh penelitian yang relevan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika antara lain: 1) Dua oknum Polisi di Cirebon, Aiptu UJ anggota Polsek Babakan, dan Aiptu SH anggota Ditlantas Polda Jabar, dituduh karena keterlibatannya mengedarkan sabu-sabu; 2) Seorang anggota Sabhara Polda Metro Jaya Briпка Mustari dipecat dari dinas Kepolisian karena tertangkap dalam operasi gabungan yang digelar oleh Polda Metro Jaya di Kampung Ambon, Jakarta Barat. Yang bersangkutan ditangkap saat bertransaksi narkotika; 3) Seorang Polisi dengan pangkat Perwira Menengah yang bertugas di Mabes Polri, AKBP ES, ditangkap saat berpesta sabu-sabu bersama cicit mantan Presiden Soeharto, Putri Aryanti Haryowibowo; 4) Di Bandung, tiga Polisi dengan pangkat Bintara tertangkap basah menghisap sabu-sabu di Asrama Polisi. Ketiganya adalah Briпка Sapto Dwi, Briptomu Chandra dan Briptomu Septiono. Ketiganya lolos dari pemecatan institusi Kepolisian setelah hakim memvonis pidana penjara selama 2 bulan 20 hari atau lebih ringan 10 hari dari tuntutan jaksa (Kristiyani & Cornelis, 2023).

Penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI dan Polri merupakan pelanggaran berat yang berdampak tidak hanya terhadap nama baik individu, tetapi juga merusak citra institusi dan membahayakan keamanan negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika tanpa pengecualian, termasuk bagi aparat penegak hukum. Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat perbedaan yang signifikan dalam penegakan hukum terhadap oknum TNI dan Polri yang melakukan tindak pidana narkotika. Penelitian

ini menyoroti kasus yang terjadi pada oknum TNI di wilayah hukum Denpom V/3 Malang dan oknum Polri di wilayah hukum Polres Malang. Berdasarkan hasil penyidikan, keduanya terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun, hasil persidangan menunjukkan perbedaan perlakuan hukum: oknum TNI dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan diberhentikan dari dinas militer sebagaimana tertuang dalam Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor 146-K/PM.III-12/AD/X/2022 tanggal 9 Januari 2023, sedangkan oknum Polri hanya dikenai sanksi kode etik berupa demosi jabatan selama 3 tahun, hukuman tempat khusus (patusus) 30 hari, penundaan kenaikan pangkat, dan rehabilitasi, dengan alasan penggunaan narkotika di bawah 1 gram. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan di hadapan hukum dan konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dua permasalahan utama yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegak hukum, khususnya anggota TNI dan Polri. Permasalahan pertama yaitu bagaimana proses dan bentuk penegakan hukum yang diterapkan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI dan Polri, yang ditelaah melalui analisis putusan Dilmil III-12 Surabaya dan kebijakan hukum di Polres Malang. Permasalahan kedua berkaitan dengan identifikasi berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut, baik dari sisi internal institusi maupun faktor eksternal yang mempengaruhinya.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif untuk memahami penerapan hukum di masyarakat secara nyata. Pendekatan yuridis empiris digunakan guna menganalisis bagaimana hukum bekerja di lapangan melalui data primer dan sekunder. Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan perbandingan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan penyidik Denpom V/3 Malang dan Polres Malang serta observasi lapangan, sementara data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen pendukung. Bahan hukum diklasifikasikan menjadi primer (misalnya UU Narkotika dan UU TNI), sekunder (buku, jurnal, dan pendapat ahli), dan tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan, menyeleksi, dan menghubungkan data empiris dengan teori hukum untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini secara sistematis dan objektif.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota TNI dan Polri di Denpom V/3 Malang dan Polres Malang**

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hingga ketergantungan, meskipun juga memiliki manfaat dalam bidang medis dan ilmu pengetahuan jika digunakan secara tepat dan diawasi (Gukguk & Jaya, 2019). Berdasarkan efeknya, narkotika dibagi menjadi tiga golongan: depresan (menenangkan hingga membuat tak sadar), stimulan

(meningkatkan energi dan gairah), serta halusinogen (menyebabkan halusinasi dan gangguan perasaan). Penggolongan narkotika secara hukum terbagi menjadi tiga: Golongan I (misalnya ganja, heroin), hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan; Golongan II (seperti morfin), untuk terapi terbatas; dan Golongan III (seperti codein), untuk terapi umum dengan risiko ketergantungan ringan. Penyalahgunaan narkotika telah menjadi ancaman serius bagi bangsa dan negara, menjadikan Indonesia pasar potensial bagi sindikat internasional, dan menuntut perhatian serius baik secara nasional maupun global.

Penegakan hukum bertujuan menciptakan kepatuhan terhadap hukum, yang dapat timbul karena rasa takut terhadap dosa, kekuasaan, atau rasa malu (Akhmaddhian, 2016). Dalam konteks kejahatan narkotika, meskipun regulasi telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan pelaku kerap dijatuhi sanksi berat, efek jera belum sepenuhnya tercipta, bahkan peredaran narkotika terus meluas. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi krusial. BNN awalnya merupakan lembaga non-struktural berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2007, namun kini berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan, serta memiliki perwakilan hingga tingkat kabupaten/kota. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia menjamin bahwa semua persoalan hukum diselesaikan melalui peradilan yang independen. Dalam sistem peradilan pidana, yurisdiksi masing-masing lembaga peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara bersifat mandiri dan tidak saling mengintervensi.

### **3.1.1. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI**

Penegakan hukum di lingkungan militer dilaksanakan oleh tiga pilar penyidik yang saling berkaitan, yaitu Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer, dan Oditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1). Meskipun ketiganya memiliki kewenangan penyidikan, praktik yustisial umumnya dilaksanakan oleh Polisi Militer atas perintah Ankum (Andrizal et al., 2021). Penyidikan dimulai dengan pengumpulan bukti dan keterangan berdasarkan Undang-Undang untuk menemukan unsur tindak pidana dan menetapkan tersangka. Penyidik dalam militer terdiri dari Ankum, pejabat Polisi Militer tertentu, serta Oditur, sedangkan penyidik pembantu berasal dari Provos masing-masing matra TNI (AD, AL, AU). Proses penyidikan meliputi pemeriksaan tersangka dan saksi, pengumpulan bukti termasuk hasil tes urine yang dilakukan oleh rumah sakit yang ditunjuk sesuai Permenkes No. 22/Menkes/SK/2008, serta pengumpulan surat-surat terkait perkara. Penyidik juga dapat mengajukan penahanan sementara kepada Ankum selama 20 hari, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 180 hari melalui Perwira Penyerahan Perkara (Papera).

Berkas penyidikan selanjutnya diserahkan kepada Papera dan Oditur Militer, termasuk tersangka dan bukti pendukung. Wewenang Polisi Militer mencakup menerima laporan, melakukan tindakan awal di tempat kejadian, mengumpulkan bukti dan keterangan, melakukan penangkapan dan pengeledahan, serta meminta keterangan ahli. Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, Polisi Militer memiliki peran strategis sebagai penyidik, mulai dari pemeriksaan awal hingga pelaporan kepada Ankum, yang seluruhnya dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak dapat diintervensi oleh yurisdiksi lain. Penyidikan

hanya dilakukan bila telah terpenuhi unsur tindak pidana beserta saksi, tersangka, dan barang bukti yang relevan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan kelompok masyarakat yang telah menjalani pelatihan khusus untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab dalam membela dan melindungi negara. Dalam menjalankan tugasnya, TNI tidak hanya tunduk pada hukum yang berlaku secara umum, tetapi juga terikat oleh ketentuan hukum militer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM). Aturan ini berlaku secara menyeluruh bagi seluruh personel militer, mulai dari Tamtama, Bintara, hingga Perwira, dalam mengatur tata tertib dan menjaga integritas institusi militer. Pelanggaran terhadap hukum ini, termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika, menjadi ancaman serius karena tidak hanya merusak moral prajurit, tetapi juga mencoreng citra dan solidaritas kesatuan.

Oleh karena itu, penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer perlu dilakukan secara serius dan terarah melalui mekanisme peradilan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hakim militer dituntut tidak hanya memahami hukum nasional, tetapi juga nilai dan karakteristik kehidupan militer. Di tengah upaya penegakan hukum ini, ironisnya, kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan TNI masih marak terjadi, seperti yang menimpa Pelda Abidin Kahir dan Aiptu Tri Indra, yang bersama-sama terlibat dalam penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu. Kasus ini mencerminkan kondisi darurat narkotika yang telah menjadi masalah serius secara global, sebagaimana dilaporkan oleh United Nations International Drug Control Programme (UNDCP), yang mencatat lebih dari 200 juta penduduk dunia terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Fenomena ini mempertegas pentingnya peningkatan kesadaran hukum dan pengawasan ketat terhadap peredaran narkotika, terutama di lingkungan strategis seperti institusi militer.

Pada awal tahun 2022, Aiptu Tri Indra mendatangi rumah Pelda Abidin Kahir dalam rangka singgah saat melaksanakan tugas patroli sebagai Bhabinkamtibmas. Dalam pertemuan tersebut, Aiptu Tri Indra mengajak Pelda Abidin Kahir untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,14 gram dengan cara iuran senilai Rp300.000. Pelda Abidin Kahir memiliki kenalan bernama Mikdat Maulidi, seorang narapidana di Lapas, yang kemudian menjadi perantara pembelian narkotika tersebut. Karena Aiptu Tri Indra hanya membawa uang sebesar Rp250.000, Pelda Abidin menambahkan kekurangan Rp50.000. Transaksi dilakukan menggunakan metode "ranjau," yakni meletakkan barang di titik tertentu yang telah disepakati. Setelah menerima lokasi dari Mikdat Maulidi, Pelda Abidin mengambil paket narkotika tersebut sementara Aiptu Tri Indra menunggu di dalam mobil. Keduanya kemudian menggunakan sabu dengan mencampurkannya ke dalam batang rokok Gudang Garam Filter dan menghisapnya bersama seolah sedang merokok biasa. Kasus ini terungkap ketika Polres menangkap tersangka narkotika bernama Dani Surya, yang menyebut keterlibatan Pelda Abidin Kahir.

Saat dilakukan interogasi, kondisi fisik Pelda Abidin tidak stabil dan berbicara tidak jelas akibat pengaruh narkotika. Tes urine di RS Tentara menunjukkan hasil positif mengandung amfetamin, metamfetamin, dan benzodiazepin. Setelahnya, perkara dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang untuk diproses sesuai hukum militer. Denpom melakukan penyidikan dengan

membuat Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, serta memeriksa saksi dan tersangka. Selama proses tersebut, Pelda Abidin ditahan sementara di ruang tahanan Denpom. Penyidik Denpom juga menyusun rencana penyidikan sebagai pedoman sistematis dalam menangani perkara ini, dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan prajurit aktif.

Setelah proses pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka dinyatakan selesai, Penyidik Denpom V/3 Malang menyusun Berita Acara Pendapat (Resume) sebagai bagian dari kelengkapan administrasi penyidikan. Selanjutnya dilakukan pembundelan berkas perkara beserta barang bukti yang kemudian dikirimkan kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Oditur Militer III-11 Surabaya. Oditur Militer memiliki wewenang untuk memeriksa kelengkapan berkas, termasuk surat dakwaan, alat bukti, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sebelum perkara tersebut dapat dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk proses persidangan. Sebelum itu, Oditur Militer III-11 Surabaya berkewajiban menyampaikan surat kepada Papera yang memiliki peran penting dalam menentukan arah penyelesaian perkara. Berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan militer, Papera dapat memilih untuk membawa perkara ke persidangan militer, menyelesaikannya melalui jalur disiplin, atau bahkan menutup kasus apabila dianggap perlu demi menjaga kepentingan hukum dan institusi.

Dalam perkara ini, Papera menyetujui untuk melanjutkan proses hukum ke Pengadilan Militer. Hasil persidangan terhadap Pelda Abidin Kahir atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menghasilkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 146-K/PM.III-12/AD/X/2022 tanggal 9 Januari 2023. Dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta pidana tambahan berupa Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH). Putusan ini merujuk pada Pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Surat Telegram Kepala Staf Angkatan Darat Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang mengatur ketentuan sanksi bagi anggota TNI sebagai pengguna maupun pengedar narkotika. Hakim dalam pertimbangannya menekankan pentingnya asas keadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku.

Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka selesai dilakukan, Penyidik Denpom V/3 Malang menyusun Berita Acara Pendapat (Resume) dan melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya dikirimkan beserta barang bukti kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Oditur Militer III-11 Surabaya. Oditur Militer bertugas memeriksa kelengkapan berkas, seperti surat dakwaan, alat bukti, dan Berita Acara Pemeriksaan. Sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk disidangkan, Oditur terlebih dahulu berkonsultasi dengan Papera. Papera memiliki wewenang menentukan arah penyelesaian perkara, apakah akan dilanjutkan ke persidangan, diselesaikan melalui jalur disiplin, atau ditutup demi kepentingan hukum dan institusi militer. Dalam perkara ini, Papera menyetujui agar proses hukum dilanjutkan ke pengadilan militer.

Hasil persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhadap Pelda Abidin Kahir, yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, menghasilkan putusan

Nomor 146-K/PM.III-12/AD/X/2022 tanggal 9 Januari 2023. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta sanksi tambahan berupa Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH). Putusan ini merujuk pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ST Kasad Nomor ST/166/2020 tentang penegakan disiplin bagi anggota TNI yang terlibat narkotika. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan pentingnya menjaga integritas hukum dan prinsip keadilan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Berdasarkan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada anggota TNI dapat disimpulkan bahwa TNI masih berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diperkuat dengan ST Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020, dimana TNI belum ada keringanan bagi anggotanya yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, karena jika TNI menerapkan adanya keringanan atau rehabilitasi dalam penyalahgunaan Narkotika, maka tidak akan menimbulkan efek jera. Dengan demikian akan memperkecil ruang gerak anggota TNI dalam penyalahgunaan Narkotika.

### **3.1.2. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika wajib diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana masyarakat sipil lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menegaskan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum. Artinya, anggota Polri tidak termasuk dalam yurisdiksi peradilan militer dan tetap merupakan subjek hukum sipil. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, Polri tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Bab XV Pasal 111 hingga Pasal 148 yang mengatur sanksi pidana, termasuk Pasal 127 untuk penyalahguna perorangan dan Pasal 132 ayat (1) bagi pelaku yang bekerja sama dalam melakukan kejahatan narkotika.

Proses hukum terhadap anggota Polri dimulai dari laporan masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas Reserse Narkotika untuk melakukan penyelidikan awal dan penangkapan apabila terdapat bukti pelanggaran. Setelah itu, anggota tersebut akan menjalani sidang disiplin dalam waktu 30 hari sejak berkas perkara diterima. Dalam sidang ini, penuntut dan pendamping yang ditunjuk harus memahami secara menyeluruh kasus yang diperiksa. Jika terbukti bersalah, anggota dapat dikenakan sanksi disiplin dan sanksi kode etik, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (PDTH) sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dan UU Narkotika, di mana penyalahguna Narkotika Golongan I dapat dipidana maksimal 4 tahun penjara.

Contoh konkret dalam penerapan proses ini adalah kasus Briptu Dwi Bintoro, anggota Polres Malang, yang terjerat kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Setelah melalui proses penyelidikan oleh Sipropam Polres Malang, termasuk asesmen dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Malang, disimpulkan bahwa Briptu Dwi Bintoro merupakan korban penyalahgunaan narkotika dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis. Meski demikian, ia tetap dikenai sanksi etika dan administratif berupa demosi selama tiga tahun dan penempatan pada tempat khusus selama 30 hari.

Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada 12 Juni 2023 mengacu pada berbagai regulasi seperti UU Kepolisian, Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi, dan hasil pemeriksaan pendahuluan. Sanksi diberikan secara proporsional baik dari sisi etika (perilaku tercela, permintaan maaf) maupun administratif. Namun, penting untuk dicatat bahwa penjatuhan sanksi kode etik dan disiplin tidak menghapus pertanggungjawaban pidana yang tetap harus dijalani sesuai mekanisme hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penegakan kode etik terhadap pelanggaran narkoba di kalangan Polri belum terlaksana secara optimal. Masih ada kesan perlindungan terhadap pelanggar, dan proses hukum yang lambat atau tidak konsisten dengan regulasi yang berlaku, yang berpotensi merusak citra institusi Polri. Hal ini mencerminkan kelemahan dalam sistem penegakan hukum, khususnya dalam aspek pencegahan dan penanganan pasca-penyalahgunaan narkoba.

Penanganan kasus seperti ini memerlukan integritas, ketegasan, dan keberanian institusi Polri dalam menegakkan hukum secara adil dan tidak pandang bulu. Meski ada pendekatan rehabilitatif berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba tetap harus mengedepankan prinsip keadilan dan efek jera. Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum terhadap narkoba di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dan memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan hukum yang berlaku, termasuk efektivitas dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Briptu Dwi Bintoro dilaksanakan pada hari Senin, 12 Juni 2023. Sidang ini didasarkan pada sejumlah regulasi penting, antara lain: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri; Laporan Polisi Nomor LP/01-A/X/2022/Sipropam tanggal 24 Oktober 2022; Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor BP3KEPP/1/III/2023/SIPROPAM tanggal 31 Maret 2023; Pendapat dan saran hukum Nomor R/4561/V/H.UK.12.10/2023/Bidkum tanggal 10 Mei 2023; serta Keputusan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Nomor Kep/46/VI/HUK.12.10./2023 tanggal 10 Juni 2023 yang menetapkan tim majelis sidang.

Berdasarkan hasil sidang, Kapolres Malang mengeluarkan Keputusan Nomor Kep/48/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang menjatuhkan dua jenis sanksi kepada pelanggar. Pertama, sanksi bersifat etika, yaitu (1) menyatakan perbuatan pelanggar sebagai tindakan tercela dan (2) mewajibkan pelanggar untuk menyampaikan permintaan maaf secara lisan di hadapan sidang dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri serta pihak yang dirugikan. Kedua, sanksi bersifat administratif, berupa (1) mutasi dengan sifat demosi selama tiga tahun dan (2) penempatan di tempat khusus (Patsus) selama 30 hari, dikurangi masa pengamanan selama dua hari.

Fakta ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan Polri, kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggotanya masih dimungkinkan mendapatkan berbagai bentuk keringanan hukuman. Adanya pertimbangan internal yang membuka ruang kompromi, seperti permintaan maaf, mutasi demosi,

dan penempatan khusus, justru menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya efek jera terhadap pelanggaran serupa. Kebijakan semacam ini dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum anggota Polri untuk menghindari konsekuensi hukum yang tegas, sehingga dikhawatirkan akan meningkatkan potensi berulangnya kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungan kepolisian.

Berbanding terbalik dengan itu, institusi TNI cenderung menunjukkan sikap yang lebih tegas. Dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika, TNI secara konsisten berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperkuat dengan Surat Telegram Kepala Staf Angkatan Darat (ST Kasad) Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020. Dalam praktiknya, anggota TNI yang terbukti menyalahgunakan narkotika dijatuhi hukuman berat, termasuk pemecatan dengan tidak hormat (PDTH), tanpa ruang kompromi atau rehabilitasi yang bersifat lunak. Kebijakan ini diambil sebagai langkah tegas guna menciptakan efek jera dan memperkecil ruang gerak penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer.

Ketimpangan perlakuan antara anggota TNI dan Polri dalam penegakan hukum atas pelanggaran narkotika menunjukkan perlunya evaluasi terhadap konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan. Jika Polri tetap memberikan ruang keringanan yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka kepercayaan publik terhadap komitmen institusi dalam memberantas narkotika dapat tergerus. Penegakan hukum yang adil, tegas, dan tanpa pandang bulu harus menjadi prinsip utama dalam menangani pelanggaran narkotika, baik di lingkungan sipil, kepolisian, maupun militer.

### **3.2 Kendala atau Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Tni dan Polri di Denpom V/3 Malang dan Polres Malang**

#### **3.2.1. Kendala atau Hambatan dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI**

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang menjadi tantangan utama meliputi aspek personel, regulasi, serta sarana dan prasarana. Rendahnya integritas, moralitas, serta pemahaman hukum para prajurit TNI, khususnya di daerah terpencil, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan narkotika. Di samping itu, masih adanya dualisme hukum antara hukum pidana umum dan militer seringkali menimbulkan kerancuan, serta sanksi hukum yang belum memberikan efek jera yang optimal. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan minimnya alat deteksi dini juga memperparah situasi ini. Sedangkan dari sisi eksternal, pengaruh lingkungan sosial dan budaya, terutama budaya sungkan untuk melapor, menjadi kendala serius. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait penyalahgunaan narkotika oleh oknum TNI turut memperlemah proses penegakan hukum. Bahkan, praktik korupsi dan nepotisme di kalangan aparat penegak hukum berpotensi menutup celah transparansi dalam pemberantasan narkotika.

Secara kelembagaan, sistem penanganan perkara di lingkungan TNI belum terintegrasi dan koordinasi antar instansi masih lemah. Keterbatasan personel yang profesional dalam menangani kasus narkotika, serta belum optimalnya kewenangan dalam tindakan di luar operasi militer

atau saat tidak tertangkap tangan, menambah beban dalam pelaksanaan tugas. Secara geografis, Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau juga menyulitkan pengawasan dan pemberantasan narkoba secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan fasilitas forensik memaksa TNI bergantung pada lembaga eksternal seperti Polda dalam mengusut kasus secara ilmiah.

Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial, ditambah dengan kondisi keluarga yang tidak mendukung dan kepribadian prajurit yang tertutup, menjadikan mereka rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum dalam konteks ini harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tindak pidana oleh anggota TNI harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku, dengan kemungkinan dijatuhkan hukuman tambahan seperti pemecatan dari dinas militer dan pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam KUHAP dan KUHPM.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya penguatan kelembagaan dan regulasi, peningkatan alokasi anggaran pertahanan, serta penyusunan regulasi baru yang secara eksplisit menetapkan kewenangan TNI dalam menangani kasus narkoba. Diperlukan pula komitmen kepemimpinan yang kuat dan profesional, serta integrasi peranan TNI dalam pemberantasan narkoba ke dalam sistem hukum nasional, guna memperkuat posisi TNI sebagai alat negara yang berperan aktif dalam menjaga ketahanan nasional dari ancaman narkoba.

Analisis hambatan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba oleh TNI pada faktor internal mencakup beberapa aspek yaitu sistem penanganan yang belum terintegrasi, sehingga menyebabkan sulitnya berkoordinasi dengan berbagai instansi yang berperan penting dalam pemberantasan narkoba. Dengan demikian diperlukan adanya sistem yang terpadu untuk memudahkan kinerja aparat penegak hukum di lingkungan TNI. Selain itu kurangnya jumlah dan personel yang berkompeten dalam menangani kasus narkoba perlu diberikan legalitas dengan mengikuti spesialis jabatan. Keterbatasan kewenangan menjadi persoalan dalam melaksanakan tugas saat ditemukan adanya pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan karena TNI tidak memiliki kewenangan selain yang melibatkan anggota TNI saja. Sedangkan analisis penegakan hukum penyalahgunaan narkoba pada faktor eksternal yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, sehingga semakin memperlambat kinerja penegak hukum.

### **3.2.2. Kendala atau Hambatan dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Polri**

Faktor-faktor yang menghambat peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mencegah, memberantas, dan menanggulangi tindak pidana narkoba dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal. Hambatan eksternal yang paling menonjol adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peran aktif mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Keterlibatan masyarakat, khususnya tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda, belum dimaksimalkan secara optimal padahal mereka memiliki peran strategis dalam upaya preventif. Penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat, terutama kepada remaja sebagai kelompok paling rentan, seringkali belum mempertimbangkan konteks sosial dan kondisi psikologis sasaran. Selain itu,

program pencegahan dan rehabilitasi narkotika umumnya hanya terfokus di wilayah perkotaan dan belum menjangkau daerah pedesaan yang justru mulai menjadi wilayah rawan peredaran narkotika.

Kondisi ini semakin diperburuk dengan meluasnya jaringan peredaran narkotika yang bersifat transnasional, menggunakan modus operandi yang canggih, serta pola distribusi yang tersembunyi atau berjaringan terputus. Seperti yang terjadi di Bali, peredaran narkotika tetap marak meskipun upaya penanggulangan telah dilakukan melalui pendekatan hard power, soft power, maupun smart power. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan narkotika tidak dapat diselesaikan oleh aparat kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN) semata, melainkan memerlukan sinergi dengan seluruh komponen masyarakat secara aktif dan berkelanjutan. Pendidikan publik, peningkatan kesadaran kolektif, serta pembentukan tanggung jawab sosial menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan narkotika.

Dari sisi internal, Polri juga menghadapi sejumlah tantangan serius. Di antaranya adalah keterlibatan oknum anggota Polri dalam penyalahgunaan narkotika yang justru mencederai nilai-nilai etika profesi dan merusak citra institusi di mata masyarakat. Rendahnya integritas dan lemahnya pengawasan internal memungkinkan praktik penyalahgunaan ini terjadi secara sistemik dan luput dari tindakan disiplin. Selain itu, kurangnya fasilitas dan sarana penunjang seperti laboratorium forensik, alat uji narkotika, serta pelatihan penyidik yang memadai menjadi penghambat dalam proses penyidikan. Sebagai contoh, Polresta Cirebon menghadapi kendala dari sisi minimnya profesionalitas penyidik dan keterbatasan fasilitas operasional dalam menangani kasus narkotika.

Faktor eksternal lainnya meliputi semakin kompleksnya jaringan pemasaran narkotika yang menggunakan cara-cara baru untuk menghindari deteksi, seperti menggunakan kurir anak-anak, jasa ekspedisi, atau transaksi digital. Di sisi lain, ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan ketakutan untuk memberikan informasi juga menjadi hambatan dalam upaya pengungkapan kasus. Selain itu, penyidik yang menangani perkara narkotika kerap menghadapi tekanan dan teror dari jaringan pelaku yang terorganisir, serta tekanan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi integritas anggota Polri.

Oleh karena itu, pemberantasan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif, namun harus diiringi dengan reformasi internal kepolisian, penguatan integritas personel, peningkatan profesionalitas, serta penguatan partisipasi masyarakat. Dengan strategi yang menyeluruh dan kolaboratif, diharapkan Polri dapat menjalankan perannya secara efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan menjaga kualitas sumber daya manusia bangsa, khususnya generasi muda, dari bahaya laten narkotika.

#### **4. Simpulan**

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI dilakukan secara tegas, sebagaimana dalam putusan Nomor 146-K/PM.III-12/AD/X/2022 yang menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH) kepada pelaku, berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 dan ST Kasad Nomor ST/166/2020, tanpa memberi

keringanan apa pun. Berbeda dengan Polri, yang dalam penanganan kasus serupa masih mempertimbangkan bentuk sanksi ringan seperti permintaan maaf, mutasi, atau penempatan khusus, sehingga terkesan bertentangan dengan prinsip ketegasan hukum. Hambatan dalam penegakan hukum di lingkungan TNI berasal dari faktor internal seperti sistem yang belum terintegrasi, minimnya personel dan alat bukti, lemahnya pemahaman hukum, serta keterbatasan kewenangan. Sedangkan dari faktor eksternal meliputi kurangnya sarana, tantangan geografis, serta partisipasi masyarakat yang rendah. Di sisi lain, hambatan dalam tubuh Polri meliputi lemahnya kode etik, pengawasan internal yang longgar, rendahnya kesadaran hukum, serta pengaruh tugas di bidang narkoba. Faktor eksternal Polri meliputi minimnya dukungan masyarakat, intimidasi terhadap penyidik, serta kondisi sosial dan lingkungan yang kurang mendukung. Perbedaan pola pendekatan dan hambatan tersebut mencerminkan perlunya reformasi dan konsistensi dalam penegakan hukum narkoba oleh aparat penegak hukum.

### Daftar Pustaka

- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi kebakaran hutan tahun 2015). *UNIFIKASI Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>
- Andrizal, A., Pasalbessy, J. D., & Anwar, A. (2021). Aspek interoperabilitas antara Lantamal IX dengan Kamla Zona Bahari Timur dalam penegakan hukum di Laut Maluku ditinjau dari perspektif harmonisasi hukum. *PAMALI Pattimura Magister Law Review*, 1(2), 121. <https://doi.org/10.47268/pamali.v1i2.621>
- Ardhy, M. N., Mohas, M., & Rofiana, R. (2021). Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit TNI yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Pengadilan Militer II – 08 Jakarta). *Sultan Jurisprudence Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12678>
- Guguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(01). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/40/37>
- Kristiyani, M., & Cornelis, V. I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. *Binamulia Hukum*, 12(1), 201–211. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.331>
- Montana, V., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Prajurit Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022). *Jurnal Meta Hukum*, 2(2), 168–181. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i2.431>
- Nasution, S., Husen, L. O., & Ahmad, K. (2022). Penerapan Sanksi Pemecatan Bagi Prajurit Tni Yang Terbukti Melakukan Penyalahgunaan Narkoba : Studi Nomor 76-K/Pm Iii\_16/Ad/Ix/2021. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1(4), hlm. 489–501.

- Pribadi, R., & Sumpono, D. R. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum TNI Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 36–54. <https://doi.org/10.31949/jjpl.v3i1.981>
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), hlm. 199–204.
- Septiana, M., Erdianto, & Indra, M. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Dalam Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I - 04 Palembang. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2(2), 1–15. <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/8374>
- Setiadi Wicipto. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Conctect of Human Resource Development). *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), hlm. 1–22.
- Sugiri, S. (2023). Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 21. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.417>
- Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1), 81–90. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>
- Widodo, D. I. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1762>